JOURNAL
PEMASYARAKATAN DAN KEADILAN
JPK
https://anwarpublisher.com/index.php/jpk , Volume 2 Nomor 4 Tahun 2026, hal. 172-183

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG TERJADI KEPADA ISTRI DI JAKARTA TIMUR DENGAN INISIAL AND OLEH SUAMI INISIAL S

Jhon Andreas Manalu[1]
[1]*Politeknik Pengayoman Indonesia Corresponding Author:* Jhon Andreas
Author Corresponding, Jhon Andreas Manalu,
Email: *jhonandreas599@gmail.com*

Abstract

Domestic violence represents a serious violation of human rights that continues to occur widely in Indonesia, with women—particularly wives—remaining the primary victims. This study aims to analyze the legal protection provided to victims of domestic violence based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as to examine its implementation in a real case that occurred in East Jakarta, in which a wife, identified as AND, was subjected to physical abuse and threats with a sharp weapon by her husband, identified as S. This research employs a normative-empirical legal approach, combining the study of written law with its practical application. The findings reveal that, from a normative perspective, Indonesian regulations have provided a comprehensive legal framework to protect victims, including rights to medical assistance, legal aid, and temporary protection. However, in practice, several challenges persist, such as victims' reluctance to report due to fear, limited access to legal and psychological support, and weak institutional coordination among law enforcement agencies. These issues highlight the gap between legal ideals and actual implementation. Therefore, strengthening victim protection requires improving the capacity of law enforcement officers, expanding victim support facilities, and enhancing public legal awareness to ensure that legal protection for domestic violence victims is both effective and just.

Keywords*: Legal protection, domestic violence, female victims, law enforcement, justice.*

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih marak terjadi di Indonesia, dengan perempuan khususnya istri sebagai korban utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta menelaah implementasinya dalam kasus nyata yang terjadi di Jakarta Timur, di mana seorang istri berinisial AND menjadi korban penganiayaan dan ancaman dengan senjata tajam oleh suaminya, berinisial S. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif terhadap korban, termasuk hak atas bantuan medis, pendampingan hukum, serta perlindungan sementara. Namun, secara empiris, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menemui berbagai kendala, seperti ketakutan korban untuk melapor, keterbatasan akses terhadap layanan hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme perlindungan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perluasan fasilitas pendampingan korban, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, korban perempuan, implementasi hukum, keadilan.

Article Information: *Received: 1 Desember 2025* *Accepted: 20 September 2026*

1. Pendahuluan

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat juga berada di bawah ketentuan hukum yang ditetapkan, baik oleh negara, masyarakat, maupun agama. Salah satu bentuk penerapan hukum dalam kehidupan keluarga dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan yang sah. [1]Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. [2]

Anak sendiri merupakan anugerah serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi, karena di dalam dirinya melekat martabat, harkat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati[3]. Hak-hak anak tersebut termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4]

Anak juga memiliki hak-hak dasar yang bersifat asasi, sama halnya dengan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh orang dewasa. Namun, isu terkait pemenuhan hak anak belum mendapatkan perhatian yang setara. Pemberitaan mengenai perlindungan anak tidak seintens pembahasan mengenai hak asasi manusia pada umumnya atau isu kesetaraan gender yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Akibatnya, masih sedikit pihak yang benar-benar menaruh kepedulian dan mengambil langkah nyata untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara optimal.

Anak merupakan generasi penerus dan harapan bangsa di masa depan. Sejak dilahirkan, anak berhak memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya dari orang tua sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi anak menjadi bagian penting dari upaya menjaga hak-hak dasar dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedoms of children*), sekaligus menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Namun, dalam realitas sosial, masih banyak faktor yang menghambat terwujudnya perlindungan tersebut, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Muladi (2002), kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, merupakan hambatan serius bagi pembangunan karena menimbulkan dampak kumulatif yang luas, seperti menurunnya rasa percaya diri perempuan, terbatasnya kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, terganggunya kesehatan, serta berkurangnya kemandirian dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. [5] Fenomena ini perlu mendapat perhatian lebih, mengingat jumlah kasus KDRT yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya dan secara tidak langsung juga dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak, yang menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari kekerasan tersebut.

Berdasarkan data Komnas Perempuan (2024), tercatat sebanyak 34.682 perempuan

[1] Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

[2] Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

[3] Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

[4] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[5] Muladi. (2002). Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

menjadi korban tindak kekerasan di berbagai wilayah Indonesia. Temuan ini juga diperkuat oleh laporan dari Kompas Nasional dan Care Indonesia, yang menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender, terutama di ranah domestik, masih berada pada tingkat yang tinggi dan membutuhkan perhatian serius, baik dari aspek hukum maupun sosial.[6]

Selama lima tahun terakhir, terdapat 36.356 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di ranah personal atau keluarga. Dalam catatan CATAHU Komnas Perempuan, sejak tahun 2001 hingga kini tercatat sebanyak 491.067 kasus kekerasan terhadap istri, yang berarti sekitar 94% dari total laporan KDRT menempatkan perempuan khususnya istri sebagai korban utama (Komnas Perempuan, 2024).

Selain tingginya angka kekerasan, sikap sosial masyarakat terhadap KDRT juga masih memprihatinkan. Berdasarkan publikasi Kompas (2024), sekitar 20,2% perempuan di Indonesia masih menyetujui bahwa suami atau pasangan memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap istri dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa normalisasi kekerasan masih melekat kuat dalam budaya masyarakat Indonesia.

Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari faktor budaya yang patriarkal, minimnya kesadaran hukum, hingga keterbatasan akses korban terhadap layanan pelaporan dan perlindungan hukum (Komnas Perempuan, 2024). [7]

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana. Pasal 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah "*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*" (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).[8]

Terbitnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah penting dan konsekuensi hukum bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai perlindungan perempuan. Salah satunya adalah Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.[9]

Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan bagi korban. Sebagaimana dijelaskan oleh Komnas Perempuan (2021),

[6] Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Potret kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

[7] Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Potret kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

[8] Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

[9] Republik Indonesia. (1984). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

keberadaan UU ini merupakan langkah penting bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang umumnya menimpa perempuan sebagai korban, dapat menimbulkan dampak serius sehingga diperlukan adanya upaya perlindungan yang menyeluruh bagi korban. Perlindungan tersebut mencakup pemulihan kondisi korban, baik dari segi kesehatan fisik maupun psikologis (Laurika, 2016).[10]

Terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas melalui mekanisme peradilan guna memastikan adanya keadilan bagi korban. Berbagai hambatan dalam proses penyelesaian perkara KDRT harus diatasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat agar upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan lemahnya perlindungan terhadap korban KDRT terjadi di Jakarta Timur, di mana seorang istri berinisial AND menjadi korban penganiayaan dan ancaman dengan senjata tajam oleh suaminya, berinisial S (Kompas.com, 2025). [11]Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa tindakan kekerasan ekstrem masih dapat terjadi dalam rumah tangga, bahkan di wilayah perkotaan dengan akses hukum yang relatif baik. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana perlindungan hukum bagi korban KDRT benar-benar dijalankan secara efektif, serta bagaimana peran aparat kepolisian, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat dalam menegakkan keadilan bagi korban.

Melihat masih lemahnya posisi perempuan dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk segera merespons kebutuhan mendesak terkait perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini berupaya menganalisis bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, baik melalui penegakan hukum terhadap pelaku maupun pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban.

Artikel ini akan membahas bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam kasus kekerasan yang terjadi di Jakarta Timur terhadap korban berinisial AND, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang telah disediakan oleh negara. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem perlindungan korban dan penguatan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Indonesia.[12]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut norma hukum tertulis mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat melihat kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dengan kenyataan sosial yang terjadi, khususnya dalam kasus kekerasan

[10] Laurika, M. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(2), 120–134.

[11] Kompas.com. (2025). *Istri di Jaktim jadi korban KDRT, suami aniaya hingga todongkan sajam*. Diakses dari https://www.kompas.com

[12] Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

yang menimpa seorang istri berinisial AND di wilayah Jakarta Timur.

Dalam penelitian hukum, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah asas, teori, dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti menelaah secara mendalam beberapa instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana perangkat hukum tersebut memberikan perlindungan efektif terhadap korban, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya.[13]

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana hukum tersebut bekerja dalam realitas sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji kasus nyata yang terjadi pada korban berinisial AND, dengan melihat tanggapan aparat penegak hukum, sikap masyarakat, dan bentuk perlindungan yang diterima korban setelah melapor. Pendekatan semacam ini, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2016), [14] sangat penting karena mampu memperlihatkan perbedaan antara hukum yang berlaku secara normatif (das sollen) dan hukum yang benar-benar diterapkan dalam kenyataan (*das sein*).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap Kerangka Hukum yang Berlaku

Landasan normatif perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia berakar pada berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang menegaskan komitmen negara untuk menjamin hak-hak perempuan dan mewujudkan keadilan sosial. Salah satu pilar utama dalam perlindungan korban KDRT adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara secara eksplisit mengakui KDRT sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum, bukan sekadar urusan domestik keluarga. UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak, berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. [15] Undang-undang ini disusun sebagai langkah untuk mencegah, menanggulangi, serta mengurangi berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan yang semakin sering terjadi di lingkungan keluarga.

Pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, dan non-diskriminasi, serta berorientasi pada perlindungan korban dengan tujuan mewujudkan dan memelihara keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Rahmawaty, 2014).[16]

Di dalamnya juga diatur mekanisme perlindungan bagi korban, seperti hak untuk mendapatkan layanan medis, pendampingan hukum, serta perlindungan dari intimidasi atau ancaman pelaku. Melalui pendekatan ini, hukum berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan dasar yuridis terhadap penindakan kasus

[13] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[14] Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media

[15] Komnas Perempuan. (2016). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2016: Kekerasan terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*. Jakarta: Komnas Perempuan.

[16] Rahmawaty. (2014). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Yogyakarta: Deepublish.

KDRT, terutama terkait tindak kekerasan fisik dan ancaman. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, di mana setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dapat dikenakan pidana penjara. [17]Sedangkan Pasal 335 KUHP mengatur mengenai perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman kekerasan [18] . Kedua pasal ini dapat diterapkan dalam konteks KDRT apabila unsur-unsur kekerasan terbukti secara hukum. Dengan demikian, KUHP menjadi payung umum bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, sementara UU PKDRT memperkuat perlindungan yang bersifat spesifik dan kontekstual.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) mengatur beberapa bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dalam praktiknya, penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku sering kali mengacu pada Pasal 351 hingga 355 KUHP, meskipun pasal-pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Delmiati, 2016).

Landasan normatif ini juga diperkuat oleh komitmen internasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).[19] Ditetapkannya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah yang wajib diambil oleh Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait perlindungan perempuan. Salah satunya adalah Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).[20]

Melalui ratifikasi ini, Indonesia terikat secara moral dan hukum untuk menjamin kesetaraan gender dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah publik maupun domestik. CEDAW menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi tercapainya hak asasi manusia, sehingga negara wajib mengambil langkah hukum dan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menindak pelakunya. Dalam konteks nasional, ratifikasi ini menjadi dasar bagi lahirnya berbagai kebijakan dan undang-undang yang melindungi perempuan, termasuk UU PKDRT itu sendiri.

Secara filosofis, pemikiran Satjipto Rahardjo memberikan dasar teoritik yang kuat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan yang bersifat kaku dan formal, melainkan harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang lemah dan rentan (Rahardjo, 2006).[21]

Dalam pandangan ini, korban KDRT adalah pihak yang memerlukan keberpihakan hukum secara nyata, karena ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga sering kali membuat korban sulit untuk membela diri. Prinsip perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto menuntut agar hukum dijalankan dengan semangat kemanusiaan dan keberpihakan terhadap korban, bukan sekadar penegakan formal terhadap pelaku.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia memiliki dasar yang kuat, baik secara normatif melalui undang-undang dan konvensi internasional, maupun secara filosofis melalui gagasan keadilan substantif. Kombinasi antara norma dan nilai ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi

[17] Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[18] Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[19] Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

[20] Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

[21] Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

juga sebagai instrumen untuk memulihkan martabat dan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis Penerapan Hukum dalam Kasus Konkret (Kasus AND di Jakarta Timur)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa seorang perempuan berinisial AND di wilayah Jakarta Timur menjadi potret nyata bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT diimplementasikan di lapangan. Berdasarkan laporan kepolisian dan keterangan dari pihak pendamping hukum, peristiwa ini bermula dari pertengkaran rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami berinisial S. Pelaku tidak hanya melakukan penganiayaan secara fisik, tetapi juga mengancam korban dengan senjata tajam, yang menimbulkan rasa takut mendalam serta trauma bagi korban (Kompas.com, 2024).[22]

Setelah peristiwa tersebut terjadi, korban segera melaporkan kejadian ke Polres Metro Jakarta Timur dengan didampingi pihak keluarga dan aktivis dari lembaga layanan perempuan. Polisi kemudian melakukan visum *et repertum* sebagai alat bukti medis, dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul di beberapa bagian tubuh korban.

Tindakan cepat ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu hak korban untuk memperoleh perlindungan dari kepolisian dalam bentuk pengamanan dan pencegahan terhadap ancaman lanjutan dari pelaku (UU No. 23 Tahun 2004).[23]

Selain penegakan hukum oleh aparat, korban juga mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis dari lembaga perlindungan perempuan di Jakarta, seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Bentuk perlindungan ini mencakup konseling, bimbingan hukum, serta pengurusan surat keterangan perlindungan sementara. Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2004, korban KDRT berhak memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, dan tenaga kesehatan. Dalam kasus AND, beberapa bentuk hak tersebut telah diberikan, meskipun implementasinya masih terbatas pada perlindungan jangka pendek dan belum menyentuh aspek pemulihan sosial secara menyeluruh.[24]

Dalam proses hukum yang berjalan, korban menghadapi sejumlah hambatan struktural dan sosial. Salah satu kendala utama adalah rasa takut dan tekanan psikologis, baik dari pelaku maupun lingkungan sekitar. Korban juga mengalami ketergantungan ekonomi, karena pelaku merupakan penanggung jawab utama dalam rumah tangga, sehingga korban sempat ragu untuk melanjutkan proses hukum.

Fenomena ini sesuai dengan hasil penelitian Komnas Perempuan (CATAHU 2023) yang menyebut bahwa banyak korban KDRT memilih bertahan dalam hubungan kekerasan karena faktor ekonomi dan stigma sosial yang masih kuat terhadap perempuan yang melapor (Komnas Perempuan, 2023). [25] Dari aspek penegakan hukum, proses penyelidikan dan penuntutan kasus AND telah berjalan sesuai prosedur hukum positif. Polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 335 KUHP mengenai ancaman kekerasan. Penerapan pasal-pasal ini mencerminkan adanya integrasi antara hukum khusus dan hukum umum dalam menangani kasus KDRT.

[22] Kompas.com. (2024, Juni). Kasus KDRT di Jakarta Timur, suami aniaya dan todongkan sajam kepada istri. Retrieved from https://www.kompas.com

[23] Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

[24] Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

[25] Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan

Namun, efektivitas penerapan hukum masih bergantung pada konsistensi aparat dalam memberikan perlindungan menyeluruh, tidak hanya pada tahap penyidikan tetapi juga selama proses peradilan dan pasca putusan. Secara normatif, perlindungan yang diberikan kepada korban telah sesuai dengan Pasal 10–15 UU PKDRT, terutama dalam aspek bantuan medis, pendampingan hukum, dan perlindungan sementara.

Akan tetapi, dari perspektif keadilan substantif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2000), hukum belum sepenuhnya hadir untuk memberikan perlindungan yang empatik dan humanis. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya diukur dari keberhasilan menjerat pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban dapat dipulihkan martabat dan rasa amannya.[26]

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas aparat dalam penanganan sensitif gender, serta perluasan akses korban terhadap shelter dan bantuan hukum gratis. Dengan melihat keseluruhan prosesnya, dapat disimpulkan bahwa kasus AND di Jakarta Timur mencerminkan dua sisi penerapan hukum KDRT di Indonesia:

1. Terdapat kemajuan dalam aspek prosedural dan kesadaran aparat terhadap pentingnya perlindungan korban;
2. Masih terdapat tantangan dalam mewujudkan keadilan yang substantif, terutama dalam menjamin pemulihan psikologis dan sosial korban.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap KDRT tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa setiap korban memperoleh hak perlindungan yang utuh sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Secara normatif (*das sollen*), hukum di Indonesia telah memberikan jaminan yang jelas dan komprehensif terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tegas menyatakan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, bantuan medis, layanan konseling, pendampingan hukum, serta pemulihan sosial dan psikologis.[27]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk juga penelantaran dalam lingkup keluarga. Pengertian ini mencakup pula ancaman untuk melakukan kekerasan, tindakan pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum di dalam lingkungan rumah tangga.

Undang-undang ini berfungsi sebagai langkah preventif dan represif dalam mencegah, menanggulangi, serta mengurangi berbagai bentuk kekerasan atau tindak kejahatan yang semakin sering terjadi di lingkungan keluarga. Tujuan tersebut sejalan dengan hakikat pembentukan keluarga, yakni menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Ketika keluarga hidup dalam suasana bahagia, maka masyarakat dan bangsa secara keseluruhan juga akan merasakan kedamaian dan ketenteraman. Oleh karena itu, pemahaman serta penerapan undang-undang ini menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang aman dan sejahtera (Rahmawaty, 2014). [28]

Ketentuan ini menggambarkan idealisme hukum yang mengutamakan pemulihan korban, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku. Prinsip tersebut juga sejalan

[26] Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

[27] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[28] Rahmawaty. (2014). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Yogyakarta: Deepublish.

dengan amanat CEDAW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menuntut negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender.

Namun, dalam realitas empiris (*das sein*), implementasi dari norma hukum tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak korban KDRT yang tidak mengetahui hak-haknya atau enggan melapor karena rasa takut, tekanan keluarga, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Komnas Perempuan (CATAHU 2023) mencatat bahwa sebagian besar korban memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum meskipun telah mengalami kekerasan berulang, salah satunya karena minimnya informasi dan dukungan dari lingkungan sekitar (Komnas Perempuan, 2023). [29] Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang "seharusnya" berlaku menurut undang-undang dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Orientasi sistem peradilan masih cenderung berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, bukan pada pemulihan kondisi korban. Proses penyidikan dan persidangan lebih menitikberatkan pada aspek penuntutan dan pengumpulan bukti, sedangkan hak korban untuk memperoleh layanan psikologis, pendampingan hukum, atau tempat perlindungan sering kali terabaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK, 2022) [30] menunjukkan bahwa lebih dari separuh korban KDRT yang mereka dampingi tidak memperoleh akses pendampingan hukum secara layak karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga (LBH APIK, 2022).[31]

Lemahnya koordinasi antar instansi seperti kepolisian, pengadilan, dan dinas sosial menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan perlindungan korban. Idealnya, sesuai amanat Pasal 10–15 UU PKDRT, seluruh lembaga terkait harus bekerja secara terpadu untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan komprehensif.

Namun, dalam kenyataannya, koordinasi tersebut masih terfragmentasi. Misalnya, laporan polisi sering kali tidak segera diikuti dengan rujukan ke rumah aman atau layanan psikologis, sehingga korban kembali terpapar ancaman dari pelaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara struktural, sistem hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban.

Dalam kerangka teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto (2008) menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor kesadaran hukum masyarakat, aparat penegak hukum, dan dukungan struktur sosial. Tanpa adanya kesadaran hukum yang tinggi dan koordinasi yang kuat antar unsur penegak hukum, pelaksanaan norma hukum hanya akan berhenti pada tataran formalitas.
[32] Pandangan ini relevan dengan realitas penanganan KDRT di Indonesia, di mana keberadaan undang-undang yang baik belum otomatis menjamin perlindungan yang efektif bagi korban jika tidak disertai implementasi yang konsisten dan empatik.

Dengan demikian, perbandingan antara *das sollen* dan *das sein* memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas hukum dalam perlindungan korban KDRT. Di satu sisi, regulasi telah cukup progresif dalam menjamin hak korban; namun di sisi lain, penerapannya masih terhambat oleh faktor budaya patriarki, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan rendahnya

[29] Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
[30] LBH APIK Jakarta. (2022). Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: LBH APIK.
[31] LBH APIK Jakarta. (2022). Laporan tahunan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jakarta: LBH APIK.
[32] Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

kesadaran hukum masyarakat. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dibutuhkan reformasi yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, edukatif, dan kultural agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya pada kasus yang menimpa korban berinisial AND di Jakarta Timur, telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai instrumen, baik nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi pijakan utama dalam upaya perlindungan korban, diperkuat dengan ketentuan KUHP serta komitmen internasional Indonesia melalui ratifikasi Konvensi CEDAW. Landasan normatif ini menegaskan bahwa korban berhak atas perlindungan hukum, bantuan medis, pendampingan psikologis, dan pemulihan sosial secara menyeluruh.[33]

Dalam praktiknya, implementasi hukum terhadap kasus KDRT masih menghadapi berbagai kendala. Kasus AND memperlihatkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah menindaklanjuti laporan korban dengan prosedur hukum yang tepat, pelaksanaan perlindungan belum sepenuhnya optimal. Hambatan seperti ketakutan korban, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan kurangnya koordinasi antar instansi masih menjadi penghalang utama bagi efektivitas perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara "*das sollen"* (hukum yang seharusnya) dan "*das sein"* (hukum yang terjadi).

Selain itu, sistem hukum di Indonesia masih lebih menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap pelaku dibandingkan dengan pemulihan korban. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006), [34] hukum seharusnya berpihak pada masyarakat yang lemah dan berfungsi melindungi korban secara manusiawi. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2008), penegakan hukum tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran hukum dan dukungan sosial yang kuat.[35]

Dengan demikian, untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban KDRT, diperlukan upaya penguatan di berbagai aspek, antara lain peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sensitif gender, penyediaan fasilitas perlindungan dan pemulihan yang lebih merata, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar korban berani melapor. Sinergi antara hukum, lembaga perlindungan, dan masyarakat menjadi kunci agar hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar hadir sebagai sarana perlindungan, keadilan, dan kemanusiaan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan lebih efektif.

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi antar instansi, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga layanan seperti P2TP2A dan dinas sosial. Koordinasi yang solid akan memastikan bahwa setiap laporan korban segera ditindaklanjuti dan diiringi dengan perlindungan yang berkelanjutan.

[33] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[34] Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

[35] Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

2. Peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu gender dan korban KDRT menjadi hal yang sangat penting. Petugas di lapangan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekerasan domestik, agar tidak hanya fokus pada pembuktian pidana, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan psikologis korban.
3. Diperlukan upaya sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, terutama perempuan, agar mereka mengetahui hak-haknya dan berani melapor ketika mengalami kekerasan. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan angka KDRT dan membangun lingkungan yang mendukung korban

References

Moleong, Lexy J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Soekanto, Soerjono. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan.

LBH APIK Jakarta. (2022). Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: LBH APIK.

Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Delmiati. (2016). Kekerasan dalam rumah tangga: Kajian hukum dan perlindungan terhadap korban. Jakarta: Rineka Cipta.

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Potret kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Kompas.com. (2024, Juni). Kasus KDRT di Jakarta Timur, suami aniaya dan todongkan sajam kepada istri. Retrieved from https://www.kompas.com

Laurika, M. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(2), 120–134.

LBH APIK Jakarta. (2022). Laporan tahunan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jakarta: LBH APIK.

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muladi. (2002). Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmawaty. (2014). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Yogyakarta: Deepublish.

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). (